
KAJIAN TERHADAP KAPABILITAS PEMBUKUAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DALAM MENDUKUNG PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK

H. Abdul Rohman, Zulaikha, Shiddiq Nur Rahardjo, Puji Harto*

Abstract: The objective of this study is to investigate the role of bookkeeping capability of taxpayer in relation with the taxpayers' compliance behavior at small and medium enterprises. These SME's actors were chosen based on their significance in contributing to the national economy. Despite the high volume number of SME's in Indonesia, their involvement in the tax payment compliance still show the low percentage to total national tax revenue. As starting point, this research is intended to identify the bookkeeping practice among small and medium enterprises. After that, this research also try to examines some characteristics of bookkeeping such as bookkeeping capability, compliance cost and audit exposure risk. Finally, the result of this research will provide some policy recommendations regarding the contribution of SME's taxpayer to the regulator.

The results of this study show that bookkeeping capability of SME's has significant and relationship with the taxpayers' compliance behavior. As for compliance cost and audit risk, both of them show negative relationship with taxpayers compliance behavior although not significant.

Keywords: Bookkeeping capability, compliance cost, audit risk, taxpayers' compliance behavior

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran strategis sebagai pilar utama penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir. Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010, penerimaan negara dari sektor pajak ditargetkan sebesar 742,7 trilyun rupiah atau sebesar 76% dari seluruh total penerimaan negara (Depkeu, 2010). Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang memiliki kewenangan melakukan administrasi perpajakan di Indonesia. Secara umum, strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak dari segala lapisan masyarakat yang sudah masuk kriteria sebagai wajib pajak. Indikator tax coverage ratio yang masih rendah diupayakan dapat meningkat. Salah satu sasaran yang mendapat perhatian dari Dirjen pajak adalah sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Menurut data, terdapat sekitar 50 juta pelaku UKM yang tersebar di seluruh wilayah tanah air, tetapi yang benar-benar membayar hanya sebagian kecil saja. Dari segi pelaku usaha kecil dan menengah terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat kesadaran untuk

* Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip dan Magister Akuntansi Undip Semarang; Email: wayemroh@gmail.com & sobaroh@yahoo.co.id

membayar pajak. Pertama, pengetahuan perpajakan para pelaku UKM sangat minim. Selain itu peraturan perpajakan yang sering berubah kurang diimbangi dengan sosialisasi dan edukasi yang mencukupi kepada sektor usaha kecil dan menengah. Kedua, kemampuan administrasi pembukuan yang baik sebagai dasar perhitungan pajak masih kurang. Banyak usaha kecil dan menengah hanya melakukan pencatatan pembukuan yang sangat sederhana. Ketiga, beberapa kasus pajak yang mencuat belakangan ini membuat pelaku UKM enggan melaporkan perhitungan pajak mereka akibat munculnya krisis kepercayaan kepada petugas pajak.

Kondisi diatas memotivasi penelitian ini untuk mengkaji lebih mendalam aspek pembukuan di kalangan usaha kecil dan menengah. Sesuai dengan peraturan yang ada, dasar penghitungan pajak bagi para pengusaha kena pajak dapat menggunakan pembukuan atau non pembukuan. UU N0 48 2008 pasal 14 menyatakan pengusaha yang omsetnya kurang dari 4,8 milyar dikecualikan dari melakukan pembukuan sebagai dasar penghitungan pajak. Pengusaha dapat menggunakan dasar non pembukuan untuk melakukan penghitungan pajak yang disebut sebagai norma penghitungan. Norma perhitungan dihitung berdasarkan omset penjualan dalam satu tahun buku. Meskipun demikian, untuk mengetahui angka omset penjualan perusahaan dalam setahun perlu juga diselenggarakan pencatatan meskipun masih sederhana. Artinya tetap saja perusahaan memerlukan pembukuan meskipun sederhana dalam rangka melakukan penghitungan pajak. Dengan penelitian ini, maka akan dapat diketahui sejauh mana pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan dan juga laporan untuk pajak.

Tujuan Khusus Penelitian. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menguji secara empiris kapabilitas pembukuan perusahaan skala kecil dan menengah dan hubungannya dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Pada tahap awal akan dilakukan identifikasi karakteristik pembukuan usaha kecil dan menengah yang melingkupi aspek teknis, biaya kepatuhan terhadap pembukuan yang standar sesuai aturan pajak dan interaksi pembukuan dengan pemeriksaan pajak. Selanjutnya dalam kaitannya dengan perilaku kepatuhan pajak, satu set kuesioner dipaparkan untuk mengeksplorasi perilaku kepatuhan tersebut. Tujuan berikutnya adalah mendapatkan bukti empiris tentang pendapat dan masukan dari praktisi pajak dalam memandang level pembukuan usaha kecil dan menengah yang ada. Survai lapangan dari kedua pihak yaitu perusahaan dan praktisi pajak akan ditindaklanjuti dengan focus group discussion yang akan menggali lebih dalam kendala yang dihadapi dan alternatif solusi permasalahan yang ada.

Pentingnya Atau Keutamaan Rencana Penelitian. Meskipun peraturan pajak sudah jelas dalam menjelaskan hak dan kewajiban wajib pajak, dalam kenyataannya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah sebagai subyek pajak. Kurangnya edukasi terhadap subyek pajak baik wajib pajak pribadi dan badan dalam lingkup UKM ditengarai sebagai faktor utama kurangnya pemahaman mengenai pajak di kalangan mereka. Selain itu, kemampuan pembukuan secara teknis sebagai dasar dalam melakukan penghitungan pajak juga sangat kurang di kalangan UKM. Persoalan kurangnya skill manajemen memang sudah lama diketahui sebagai titik lemah dalam pengembangan UKM di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pembukuan, kurangnya skill dalam bidang akuntansi sangat nyata dirasakan oleh pemilik usaha. Sebagian dari mereka menggunakan tenaga professional akuntan atau konsultan untuk mengerjakan pembukuan.

Sebagian lainnya merekrut karyawan yang kompeten di bidang akuntansi untuk melakukan pembukuan.

Penyelenggaraan pembukuan perusahaan menjadi faktor penting yang menunjang pengembangan UKM kedepan. Logikanya, jika para pelaku UKM tidak memiliki pembukuan yang baik, maka mereka tidak akan mengetahui laba yang sesungguhnya dari usaha yang mereka lakukan. Selain itu, informasi mengenai jumlah aset perusahaan dan arus kas juga menjadi aspek yang tidak kalah pentingnya dalam mengatur perencanaan bisnis perusahaan. Struktur permodalan perusahaan misalnya, bisa menjadi dasar pertimbangan pemilik usaha dalam mengembangkan kapasitas produksi dengan meningkatkan akses modal dari pihak eksternal seperti lembaga perbankan. Jadi informasi keuangan memiliki peran strategis sebagai alat evaluasi kinerja perusahaan dan sekaligus dasar bagi perencanaan dan pengembangan bisnis perusahaan kedepannya.

Menilik dari potensi perusahaan, terdapat beberapa sentra industri kecil dan menengah yang memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi perusahaan menengah sampai besar. Pengembangan usaha ini tidak mustahil untuk dilakukan dan ini hanya akan terwujud apabila terjadi peningkatan kualitas dan kapabilitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Salah satu aspek manajemen yang penting untuk dilakukan adalah administrasi pembukuan dan akuntansi perusahaan sebagai sarana perencanaan bisnis dan evaluasi kinerja perusahaan.

Dalam konteks perpajakan, peraturan perundangan yang ada juga menekankan pentingnya pembukuan perusahaan dalam menunjang sistem pembayaran pajak yang lebih akurat. Meskipun pihak otoritas pajak memberikan pengecualian kepada pengusaha dengan omset dibawah 4,8 milyar untuk melakukan penghitungan pajak penghasilan dengan dasar non pembukuan, tetapi pembukuan yang formal justru akan lebih menguntungkan para pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini wajar karena dalam praktik bisnis keseharian, para pengusaha tersebut tidak hanya terlibat dengan pajak penghasilan (PPh) tetapi juga terlibat dengan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam melakukan transaksi. Pajak PPN yang meliputi pajak masukan dan pajak keluaran umumnya melekat pada transaksi pembelian dengan pihak supplier dan juga transaksi penjualan dengan pihak konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut, jika pengusaha melakukan kompensasi pajak atau menuntut restitusi pajak maka akan lebih menguntungkan jika semua itu didukung dengan praktik pembukuan yang formal. Dengan sistem pembukuan yang baik, para pengusaha kecil dan menengah dapat melakukan mapping dan inventarisasi terhadap seluruh pajak yang melekat pada transaksi. Selain itu bagi pengusaha kecil, tidak selamanya mereka menggunakan dasar norma penghitungan sebagai dasar non pembukuan untuk menghitung PPh badan bagi usaha mereka. Karena jika hal tersebut berjalan terus maka justru menunjukkan tidak adanya perkembangan usaha mereka karena omset mereka terus berkutat dibawah 4,8 milyar sebagaimana yang diatur dalam aturan yang ada.

Meskipun terdapat manfaat yang nyata dari pembukuan yang baik terhadap sistem pembayaran pajak, dalam kenyataannya tidak banyak usaha kecil dan menengah yang menyelenggarakan pembukuan secara formal. Tidak angka yang jelas menggambarkan berapa persen dari sekitar 50 juta pelaku UKM yang benar-benar melakukan pembukuan secara formal. Sebagai perbandingan, survei yang dilakukan di Pakistan yang notabene juga negara berkembang mendapati temuan bahwa sekitar 75% pelaku UKM disana tidak melakukan pembukuan secara formal (State Bank of Pakistan, 2008). Berdasarkan hal

tersebut, penelitian ini akan menelaah lebih lanjut mengenai persentase UKM yang telah melakukan pembukuan secara formal.

Masih sedikitnya UKM yang melakukan pembukuan secara formal disebabkan oleh beberapa faktor. Paling tidak terdapat dua faktor yang menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, terbatasnya skill manajemen dari pelaku UKM khususnya mengenai aspek pembukuan dan akuntansi dan yang kedua, biaya untuk menyelenggarakan sistem pembukuan yang standar dirasakan masih terlalu tinggi. Dalam kaitannya dengan pajak, biaya pembukuan perusahaan untuk memenuhi aturan pajak (*compliance cost*) menjadi semakin tinggi dengan aturan pajak yang spesifik. Tingginya biaya kepatuhan terhadap aturan pajak menjadikan para pengusaha enggan untuk menyelenggarakan pembukuan secara formal. Berdasarkan alasan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah memang para pelaku usaha kecil dan menengah menanggung *compliance cost* yang tinggi.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan adanya beberapa momentum penting dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, momentum reformasi perpajakan di Indonesia. Dalam waktu tiga tahun terakhir telah disahkan Undang-Undang Perpajakan yang baru. Undang Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan. Kemudian pada tahun 2008 diberlakukan Undang Undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan (PPH). Akhir sekali pada tahun 2009 telah ditetapkan berlakunya Undang-Undang No. 42 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPN&PPnBM). Rangkaian perundangan mengenai perpajakan yang baru telah mengubah tarif pajak dan juga terdapat beberapa insentif yang diperlakukan untuk wajib pajak badan usaha kecil dan menengah. Momentum yang kedua berkaitan dengan berlakunya standar akuntansi untuk pengusaha kecil oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selama ini para pengusaha kecil menengah mengeluhkan aturan standar akuntansi keuangan yang terlalu rumit dan menimbulkan biaya yang besar untuk diterapkan dalam sistem akuntansi usaha kecil dan menengah. Kebutuhan akan sistem akuntansi usaha kecil dan menengah yang relatif sederhana harus diakomodasi dengan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana pula.

Kedua momentum diatas menjadikan penelitian ini bernilai penting dalam mengevaluasi praktik pembukuan Usaha kecil dan menengah pasca berlakunya reformasi perpajakan yang baru dan standar akuntansi keuangan yang baru. Menurut hemat peneliti, pasca berlakunya kedua aturan tersebut belum ada penelitian yang secara aplikatif mengkaji penyelenggaraan pembukuan usaha kecil dan menengah. Melalui penelitian ini diharapkan tercapai dua kontribusi, baik kontribusi secara praktis dan aplikatif maupun kontribusi secara keilmuan. Khusus untuk kontribusi secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada berbagai pihak seperti kementerian Koperasi dan UMKM sebagai pihak regulator, organisasi profesi Akuntan dalam hal ini IAI sebagai pihak pembuat standar akuntansi keuangan, dan pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang berkepentingan dalam memungut pajak dari kalangan UKM. Secara keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang akuntansi dan transparansi keuangan sebagai bagian dari prinsip *good corporate governance* pada lingkungan industri kecil dan menengah.

Landasan Teoretis. Pembukuan sebagai salah satu aspek sistem pembayaran pajak memegang peranan yang penting. Istilah pembukuan dalam konteks perpajakan diatur dalam pasal 1 angka 26 UU No. 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Berdasarkan definisi tersebut maka hasil akhir dari pembukuan adalah informasi laporan keuangan perusahaan. Dari laporan keuangan inilah akan diketahui angka laba bersih perusahaan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses pembukuan dan akuntansi perusahaan memegang peranan strategis bagi pengambilan keputusan ekonomik. Secara teoretis, *decision usefulness approach* menyatakan bahwa fungsi laporan keuangan sebagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut yang mempengaruhi pengambilan keputusan mereka (Deegan, 2000). Bagi pihak investor, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan investasi mereka. Kemudian bagi pihak perbankan, laporan keuangan menjadi syarat formal bagi perusahaan untuk mengajukan kredit ke bank. Pihak bank akan mendasarkan pengambilan keputusan untuk memberikan kredit berdasarkan beberapa kriteria yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu wajar bila sebagian besar usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia susah untuk mendapatkan akses kredit perbankan. Hal ini dikarenakan mayoritas pelaku UKM belum memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan yang standar.

Laporan keuangan juga memiliki peran strategis bagi pemerintah dalam kaitannya dengan sistem perpajakan. Pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan didasarkan pada angka laba bersih perusahaan yang berasal dari angka laporan keuangan. Agar laporan keuangan memiliki kegunaan informasi, maka setiap transaksi bisnis perusahaan harus melalui pengakuan, pencatatan, pengukuran sampai pada pengungkapan yang mengikuti prinsip dan standar pokok akuntansi keuangan. Dalam kerangka konseptual laporan keuangan, tujuan yang jelas dari penyusunan laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik kualitatif serta prinsip dasar akuntansi yang melingkupinya. Semua itu akan bermuara pada pengungkapan informasi yang mengacu pada transparansi dan *full disclosure*.

Prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik memberikan mandat bagi terlaksananya transparansi dan full disclosure yang sejalan dengan kegunaan informasi dari laporan keuangan. Masalahnya, dalam praktik hubungan antara wajib pajak dan aparat pajak dalam kaitannya dengan informasi laporan keuangan tidak selalu seimbang. Pihak perusahaan yang lebih mengetahui kondisi usahanya cenderung tidak mau mengungkapkan dengan transparan semua kegiatan ekonomik mereka. Fenomena ini dikenal dengan konsep *information assymetry hypothesis* (Jensen & Meckling, 1976). Dengan bekal informasi yang lebih mendalam, pihak internal perusahaan akan berusaha menyimpan sebagian informasi mengenai kondisi usaha mereka kepada pihak luar. Ketika informasi diungkapkan kepada pihak eksternal melalui laporan keuangan, maka konsekuensinya laporan keuangan menjadi kurang transparan karena ada informasi yang ditahan (*hold up*). Meskipun pemerintah sudah mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada aturan pajak sebagai dasar penghitungan pajak, laporan keuangan yang kurang transparan akan mengakibatkan distorsi penghitungan pajak dimana pajak yang dibayarkan akan lebih rendah dari yang seharusnya. Selanjutnya, kondisi asimetri informasi ini akan memicu perilaku moral hazard. Dalam situasi dimana pihak otoritas

pajak ingin melakukan fungsi monitoring melalui pemeriksaan pajak, pihak internal perusahaan yang membuat informasi laporan keuangan yang tidak transparan akan mencoba melakukan deal terhadap aparat pajak. Hal ini dimungkinkan untuk terjadi dengan asumsi sebagian petugas pajak masih memiliki standar moral yang kurang. Dalam konteks ini, win-win solution antara aparat pajak dan perusahaan dilakukan dengan sejumlah imbalan yang bermuara pada pembayaran pajak yang kecil. Pada konteks inilah perilaku moral hazard terjadi akibat pembukuan yang kurang baik.

Dalam konteks yang lain, pembukuan yang kurang baik bukannya disengaja oleh pihak perusahaan. Kebanyakan usaha kecil dan menengah memang kurang memiliki skill yang diperlukan untuk membuat pencatatan dan pelaporan akuntansi yang baik karena minimnya sumber daya yang ada. Menurut *resources based theory*, sumber daya perusahaan yang lebih mapan akan memegang peranan kunci bagi meningkatnya kapabilitas perusahaan yang bermuara pada keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia yang handal misalnya, akan menentukan arah kebijakan strategik dalam membentuk manajemen yang tangguh menghadapi persaingan pasar. Tidak hanya sumber daya yang bersifat fisik saja yang penting, tetapi sumber daya yang bersifat *intangible* juga memegang peranan penting dalam memelihara keunggulan kompetitif perusahaan. Tidak terkecuali sistem administrasi pembukuan yang baik juga berperan menjaga kontinuitas perusahaan dalam mengalami pertumbuhan agar informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut bisa digunakan sebagai alat perencanaan dan evaluasi kinerja perusahaan.

Kepatuhan Pajak (*tax compliance*). Konsep perilaku kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai tindakan wajib pajak yang melakukan penghitungan dan pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan aturan pajak yang telah ditetapkan (Roth, 1989). Perilaku kepatuhan pajak menjadi lawan dari ketidakpatuhan terhadap pajak. Beberapa peneliti mencoba menggali konsep kepatuhan terhadap pajak dengan mengukur sejauh mana ketidakpatuhan pajak tersebut muncul. Dalam kepatuhan pajak, diperlukan persyaratan adanya pencatatan pembukuan yang cukup baik, pelaporan pajak yang tepat waktu dan akurat, serta pembayaran seluruh pajak yang terutang. Jika ketiga syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka wajib pajak gagal dalam melakukan kepatuhan atau dengan kata lain terdapat ketidakpatuhan.

Ketidakpatuhan terhadap pajak dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jika dari awal pihak pembayar pajak memiliki motivasi untuk dengan sengaja tidak mematuhi aturan pajak, maka akan timbul berbagai macam upaya yang dilakukan mulai dari yang legal seperti perencanaan pajak (*tax planning*), sampai dengan melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*) yang cenderung illegal. Dalam perencanaan pajak, pembayar pajak berusaha mengurangi pembayaran pajak dengan mengurangi pendapatan kena pajak atau menambahkan biaya pengurang pajak dalam koridor aturan pajak yang ada. Sedangkan pada *tax evasion*, pembayar pajak sengaja mengurangi pembayaran pajak dengan memanipulasi pelaporan pajak atau melakukan kolusi dengan aparat pajak. Pada konteks ketidakpatuhan pajak yang tidak disengaja, pembayar kurang memiliki kemampuan menghitung pajak secara benar akibat ketidakmampuan melakukan pencatatan pembukuan secara baik dan benar. Hal ini terjadi akibat keterbatasan skill yang dimiliki dan keterbatasan kemampuan untuk menyewa tenaga ahli profesional dibidang ini.

Terdapat dua teori yang mendasari perilaku kepatuhan pajak. Teori pertama mengacu pada model ekonomik yang mengacu pada *cost benefit analisis*. Teori yang kedua mendasarkan pada aspek psikologi dimana kepatuhan didasari atas nilai moral dan norma sosial dari sisi pembayar pajak (Sour, 2004). Pada konsep yang pertama, alasan

seseorang untuk melakukan pembayaran pajak didasari oleh insentif dari sistem pajak yang ada. Asumsi dasar dari model ekonomik adalah adanya ekspektasi utilitas maksimum dari setiap tindakan yang dilakukan. Setiap tindakan yang dilakukan mesti mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak menghadapi trade off antara melakukan penghematan pajak dan melaporkan pajak yang lebih rendah dengan risiko terjadinya pemeriksaan pajak dan mendapatkan penalti. Model ini pertama kali dibahas oleh Allingham dan Sandmo (1972).

Pandangan yang kedua lebih melihat pembayaran pajak dari sisi manusiawi pembayar pajak dikaitkan dengan kewajiban moral (*moral obligation*). Jika nilai-nilai moral dan etika diterapkan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka perilaku para wajib pajak untuk membayar pajak didasarkan atas dorongan dari dalam bahwa membayar pajak akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan. Lebih jauh, nilai moral tersebut akan membimbing kejujuran seseorang dalam menghitung pajak yang seharusnya. Seseorang akan merasa malu jika dia berbuat tidak jujur termasuk dalam melaporkan kewajibannya. Sisi ini juga tidak terlepas dari interaksi sosial tentang bagaimana norma sosial sebagai institusi informal berperan memberikan penghargaan dan sanksi sosial bagi perilaku yang patuh dan tidak patuh dalam membayar pajak.

Pernyataan Hipotesis. Kapabilitas pembukuan perusahaan memiliki peran yang penting terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian empiris mengenai perilaku kepatuhan terhadap pajak oleh peneliti sebelumnya banyak mengupas mengenai aspek biaya kepatuhan (Klun, 2004) moralitas individu (Sour, 2004), etika manajer (Ho & Wong, 2009), perbedaan gender dan etnis (Kasipillai & Jabbar, 2006) dan penalti (Normala, 2004). Dalam kaitannya dengan kapabilitas pembukuan Usaha Kecil dan Menengah, tidak banyak penelitian yang berfokus pada masalah tersebut. Hanya sedikit penelitian yang mencoba menelusuri praktik pembukuan usaha kecil dan menengah seperti yang dilakukan oleh Evan, Carlon & Massey (2005). Dalam survei mereka tentang praktik pembukuan usaha kecil dan menengah di Australia, mereka menemukan bahwa beberapa aspek pembukuan berkaitan erat dengan peningkatan kepatuhan terhadap pajak meskipun secara tidak langsung. Sedangkan survei yang dilakukan di Pakistan (State Bank, 2008) menemukan bahwa hanya sekitar 30% dari usaha kecil dan menengah disana yang menyelenggarakan pembukuan secara teratur.

Perkembangan usaha kecil dan menengah menuju peningkatan omset dan aset perusahaan menuntut adanya kebutuhan akan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Informasi ini berguna sebagai alat evaluasi manajemen dan sekaligus untuk perencanaan kedepannya. Umumnya peningkatan jumlah transaksi akan diimbangi dengan sistem pencatatan yang lebih kompleks. Paling tidak hal ini terlihat dengan makin bertambahnya akun pencatatan di Jurnal pencatatan akuntansi. Kompleksitas transaksi akan memberikan dampak terhadap kompleksitas pembukuan. Kebutuhan akan tenaga yang kompeten dibidang pencatatan akuntansi serta sarana pengolah transaksi menjadi meningkat. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan sistem pembukuan perusahaan yang lebih teratur sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baku dan reliabel. Sejalan dengan itu maka diharapkan pelaporan pajak yang didasarkan atas laporan akuntansi akan menjadi lebih mudah dan teratur. Berdasarkan hal tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kapabilitas pembukuan berpengaruh secara positif terhadap perilaku kepatuhan pajak pelaku usaha kecil dan menengah.

Berkaitan dengan kondisi diatas, peningkatan kesadaran pelaku usaha kecil dan menengah seiring dengan meningkatnya kapasitas usaha mereka tentunya akan menghadapi kendala jika pengetahuan atau skill dari pemilik perusahaan masih terbatas, terutama mengenai masalah akuntansi. Disatu sisi, jika pengusaha tersebut terus mengabaikan aspek pembukuan dan tidak melakukan penghitungan pajak dengan lebih serius maka akan terjadi kemungkinan mendapatkan perhatian dari aparat pajak karena berkembangnya usaha mereka. Alternatifnya adalah pengusaha UKM yang berkembang akan berusaha mengembangkan sistem pembukuan yang semakin baik dalam urusannya dengan masalah pajak dan agar mereka bankable dalam memperoleh akses kredit dari perbankan. Oleh karena itu diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Biaya kepatuhan pembukuan berpengaruh secara negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak pelaku usaha kecil dan menengah.

Menurut peraturan pajak, pengusaha kecil dan menengah dengan omset dibawah 4,8 milyar boleh melakukan penghitungan pajak berdasarkan norma perhitungan. Akan tetapi hal ini diatur dengan selektif oleh aparat pajak. Paling tidak pengusaha kena pajak diwajibkan untuk melapor terlebih dahulu. Kemudian insentif juga diberikan kepada pengusaha kecil untuk memperoleh pengurangan sekitar 50% dari pajak yang terutang. Jika para pengusaha memanfaatkan fasilitas ini tanpa adanya administrasi pencatatan yang baik, akan menghadapi risiko pemeriksaan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, setiap tahun aparat pajak yang berwenang akan melakukan pemeriksaan pajak secara acak kepada pengusaha kena pajak atau yang dindikasikan melaporkan pajak lebih rendah dari yang seharusnya (*under reported*). Jika dalam menghadapi pemeriksaan pajak ternyata ditemukan unsur pelanggaran maka akan dikenakan denda atau penambahan pajak yang terutang, atau bahkan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terjadi penggelapan pajak yang signifikan. Risiko yang dihadapi oleh pengusaha menuntut mereka untuk lebih transparan dan jujur dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak. Pada akhirnya hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Risiko pemeriksaan pajak berpengaruh secara negatif terhadap perilaku kepatuhan pajak pelaku usaha kecil dan menengah

Secara keseluruhan, kerangka model penelitian dapat dilihat dari figur dibawah ini.




Figure 1. Kerangka model penelitian

METODE

Populasi dan Sampel. Penelitian ini dilaksanakan terhadap para pelaku usaha kecil dan menengah di seluruh wilayah Jawa dan Bali. Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional agar dapat mewakili beberapa atribut sampel yang melekat pada usaha kecil dan menengah serta aspek pembukuan. Yang pertama, sampel diambil mewakili tiga sektor industri utama yang sejalan dengan karakteristik pembukuan, yaitu industri pengolahan/ manufaktur, industri perdagangan, dan industri jasa.

Ketiga sektor industri tersebut memiliki atribut pembukuan yang berbeda. Selain itu sampel yang diambil juga representatif dalam mewakili mayoritas sentra industri kecil dan menengah yang ada di Jawa dan Bali. Penelitian bersifat penelitian survei lapangan dengan instrumen kuesioner. Satu set kuesioner nantinya dibagikan pada objek penelitian untuk diisi. Para responden penelitian diinstruksikan untuk membaca kuesioner secara menyeluruh sebelum mengisi pertanyaan yang diberikan. Untuk menjawab seluruh pertanyaan akan memakan waktu sekitar 15 menit. Jika reponden ditengah pengisian merasa agak lelah, bisa beristirahat sebentar untuk kemudian melanjutkan menjawab pertanyaan yang ada.

Variabel Dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah perilaku kepatuhan pajak dari wajib pajak. Kepatuhan pajak disini didefinisikan sebagai persepsi wajib pajak mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dan akan mereka lakukan dalam melaksanakan pembayaran pajak (*tax compliance*). Perilaku kepatuhan pajak adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan sulit untuk diukur secara langsung. Untuk itu perlu dibuat instrumen kuesioner untuk mengukur perilaku tersebut.

Merujuk pada instrumen dari Gilligan dan Richardson (2005), maka dikembangkan adaptasi kuesioner yang terdiri dari 15 item pernyataan dan diukur dalam skala likert 5 poin. Kuesioner mengukur skala ketidakpatuhan terhadap pajak (*tax noncompliance*) karena pada dasarnya seseorang cenderung untuk menghindari pajak (Richardson, 2006). Rincian kuesioner dapat dilihat pada lampiran dan meliputi beberapa aspek kepatuhan untuk melaporkan penghasilan tambahan, penghasilan tunai, penghasilan lain-lain, melaporkan biaya pengurang kena pajak, tarif pajak yang tinggi, dan beberapa aspek lain.

Variabel Independen. Variabel independen utama dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pembukuan perusahaan yang dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:

1. Kapabilitas pembukuan. Konstruk yang pertama berkaitan dengan kemampuan perusahaan menyelenggarakan pembukuan yang baik yang melingkupi teknis sistem pencatatan akuntansi manual atau berbasis komputer, kemudian pengembangan sistem akuntansi secara internal atau eksternal, serta kelengkapan laporan keuangan.
 2. biaya kepatuhan. Konstruk ini menggambarkan biaya yang harus dikeluarkan dalam menghasilkan sistem pembukuan perusahaan yang standar dan formal serta memenuhi aturan pajak.
 3. risiko pemeriksaan pajak (*tax audit exposure*). Konstruk ini berbicara mengenai kemungkinan pemeriksaan pajak yang diakibatkan oleh pelaporan pajak yang tidak sesuai atau kelengkapan pembukuan yang masih belum andal. Diukur melalui dummy yaitu 1 bila perusahaan pernah diperiksa dan 0 jika perusahaan belum pernah diperiksa.
- Untuk mengukur ketiga konstruk diatas maka akan dikembangkan instrumen kuesioner yang diadaptasi dari Evans, Carlon dan Massey (2005).

Metoda Analisis. Analisis secara kuantitatif melalui pengujian statistika dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti. Sedangkan pengujian statistik dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- a). Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian instrumen kuesioner dilakukan untuk melihat validitas dan reliabilitas. Analisis korelasi rank spearman serta cronbach alpha akan dilihat untuk menentukan apakah instrumen cukup valid dan reliabel. Perbaikan instrumen melalui pilot study juga akan dilakukan.
- b). Uji beda dengan ANNOVA. Uji beda dilakukan untuk menguji perbedaan karakteristik usaha kecil dan menengah yang berkaitan dengan pembukuan dan perilaku kepatuhan pajak untuk beberapa aspek. Diantaranya adalah apakah ketiga kelompok sektor industri secara umum ada perbedaan dalam kepatuhan pajak.
- c). Analisis regresi berganda. Untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dilakukan analisis regresi. Variabel moderating akan dilihat melalui multiple regression analysis. Persamaan regresinya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$PKP_i = \beta_0 + \beta_1KP + \beta_2BK + \beta_3TAE + \epsilon... (1)$$

Keterangan: PKP : Perilaku Kepatuhan Pajak; KP: Kapabilitas pembukuan; BK: Biaya Kepatuhan; TAE: Tax Audit Exposure; ϵ : error term.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden. Penelitian ini mengambil sampel usaha kecil dan menengah yang terdapat di Jawa Tengah dan sekitarnya. Pengambilan data dipusatkan pada industri kecil dan menengah yang berada di lima sentra industri kecil dan menengah di Jawa Tengah. Sentra industri kecil dan menengah tersebut meliputi wilayah Semarang, Jepara, Tegal, Surakarta, dan Yogyakarta. Adapun wilayah di luar Jawa Tengah diambil sentra industri kecil di Surabaya untuk mewakili wilayah Jawa Timur dan Bandung untuk mewakili Jawa Barat. Sebanyak 700 kuesioner disebarkan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi sasaran penelitian. Para pengusaha di lingkungan industri kecil dan menengah dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor perdagangan, sektor jasa maupun sektor manufaktur.

Distribusi kuesioner sebagian besar dilakukan melalui pos. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan response rate maka disamping dilakukan pengiriman lewat pos, dilakukan kunjungan langsung pada beberapa sentra industri kecil dan menengah. Dari sekitar 700 kuesioner yang dibagikan, hasil akhir menunjukkan hanya 105 kuesioner yang layak untuk diteruskan dalam analisis. Dengan membandingkan jumlah kuesioner yang disebar dengan kuesioner yang kembali, maka tingkat pengembalian (*response rate*) dari responden penelitian sebesar 22,71%. Angka ini menunjukkan bahwa respon dari sampel penelitian masih cukup rendah. Kemungkinan respon yang rendah boleh jadi berkaitan dengan tema penelitian yaitu tentang kepatuhan pajak. Tema ini merupakan tema yang sensitif bagi responden sehingga mereka memilih sikap yang berhati-hati. Urutan seleksi sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Jumlah kuesioner sebanyak 105 yang digunakan untuk analisis didominasi oleh sektor perdagangan yang terdiri dari 69 responden atau 66% dari seluruh sampel. Peringkat kedua disusul oleh sektor jasa sebanyak 24 responden atau 23% dari sampel. Sektor manufaktur memiliki 12 responden atau 11% dari sampel. Deskripsi lengkap tentang jumlah dan proporsi responden yang dilihat dari berbagai karakteristik dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 1. Urutan pengurangan sampel

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	700
Kuesioner yang kembali	159
Pengisian yang tidak lengkap	(44)
Kuesioner yang layak untuk dianalisis	115
Response Rate	22,71%

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 2. Profil Responden

Karakteristik	Deskripsi	Sektor Usaha			Total	%
		Jasa	Dagang	Manufaktur		
1 Bentuk badan usaha	Usaha Pribadi	9	43	7	59	56%
	partnership	5	7	1	13	12%
	CV	7	17	4	28	27%
	PT	2	2	0	4	4%
	Tidak Tahu	1	0	0	1	1%
			24	69	12	105
2 Umur perusahaan	< 1 tahun	0	7	0	7	7%
	1-3 tahun	1	17	0	18	17%
	4-5 tahun	5	12	3	20	19%
	6-10 tahun	11	21	2	34	32%
	> 10 tahun	7	12	7	26	25%
			24	69	12	105
3 Posisi responden	A. Pemilik	10	36	6	52	50%
	B. Manajer	8	9	1	18	17%
	C. Bag Akt & Keu	4	12	3	19	18%
	D. KaBag lainnya	0	3	0	3	3%
	E. Lain-lain	2	9	2	13	12%
			24	69	12	105
4 Usia responden	A. < 18 tahun	1	0	0	1	1%
	B. 18-30 tahun	10	37	4	51	49%
	C. 31-40 tahun	5	12	3	20	19%
	D. 41-55 tahun	8	16	5	29	28%
	E. 55 tahun keatas	0	4	0	4	4%
			24	69	12	105
5 Jumlah Karyawan	A. 1 orang	2	12	0	14	13%
	B. 2 - 5 orang	7	18	4	29	28%
	C. 6 -10 orang	4	15	1	20	19%
	D. 11-20 orang	6	14	4	24	23%
	E. > 20 orang	5	10	3	18	17%
			24	69	12	105
6 Omset penjualan	A. 0 - 600 jt rupiah	12	48	6	66	63%
	B. 600jt -1,5 milyar	5	8	3	16	15%
	C. 1,6 - 4,8 milyar	4	10	3	17	16%
	D. 4,9 - 10 milyar	2	2	0	4	4%
	E. > 10 milyar	1	1	0	2	2%
			24	69	12	105

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan profil responden yang terangkum dalam tabel 4.2, karakteristik utama sampel antara lain meliputi bentuk badan usaha, umur perusahaan, jumlah karyawan dan omset perusahaan. Bentuk badan usaha perusahaan sampel didominasi oleh didominasi usaha pribadi yang diikuti oleh CV. Melihat dari proporsi umur perusahaan sampel, maka sebagian besar perusahaan sampel merupakan UKM yang telah berpengalaman lebih dari lima tahun (57%). Kemudian melihat dari karakteristik omset perusahaan, sebagian besar UKM yang menjadi sampel memiliki omset 600 juta rupiah kebawah (63%), serta memiliki karyawan antara 2-5 orang (79%). Melihat bermacam karakteristik diatas, maka tidaklah mengherankan apabila usaha kecil dan menengah masih memiliki kesempatan yang luas untuk lebih berkembang lagi.

Hasil Analisis Statistik. Hasil analisis statistik akan disajikan secara berurutan dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan hasil uji hipotesis. Statistik deskriptif yang ditunjukkan di sini meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dan dapat dilihat dalam tabel 4.3. Standar deviasi cukup kecil karena tidak lebih dari 30% rata-ratanya, sehingga data ini diharapkan dapat digunakan untuk merepresentasikan variabel sehingga interpretasi data akan menggambarkan kondisi yang mendekati sesungguhnya.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Level pembukuan	105	1.00	5.00	3.30	0.69
Biaya kepatuhan	105	0.00	15.00	3.27	2.76
Kapabilitas pembukuan	105	0.00	50.00	34.16	6.53
Kepatuhan Pajak	105	0.00	61.00	40.02	8.82
Risiko audit	105	0.00	1.00	.35	0.48

Sumber: Data primer yang diolah

Analisis berikutnya berkaitan dengan uji kualitas data. Data penelitian yang merupakan data primer dengan instrumen kuesioner merupakan data yang bersifat subyektif. Oleh karena itu, kualitas data perlu diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban antar responden dalam mengisi item-item pertanyaan. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini.


Tabel 4. Uji reliabilitas data

Variabel	Nilai Cronbach Alpha
Biaya kepatuhan	0.728
Kapabilitas pembukuan	0.761
Kepatuhan Pajak	0.904

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil tabel 4 di muka menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha semuanya menunjukkan angka diatas 0,6 yang berarti bahwa data responden reliabel. Berikutnya dilakukan pengujian validitas melalui pearson correlation matrix. Jika korelasi antara masing-masing item dengan skor total item menunjukkan hasil yang signifikan, maka dikatakan bahwa instrumennya memang valid. Berdasarkan hasil pengujian korelasi (lihat lampiran), didapatkan bahwa korelasi item to total item *score correlation* semuanya signifikan, yang berarti bahwa data penelitian ini adalah valid.

Langkah berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik. Pengujian awal yang dilakukan adalah uji normalitas. Dalam menguji normalitas, dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan grafik serta perhitungan statistik. Pendekatan grafik dilakukan melalui grafik P-Plot yang menunjukkan linearitas data observasi yang mendekati distribusi normal disekitar diagonal. Ilustrasi grafik dari normal P-P plot dapat dilihat pada grafik 4.1. dibawah.



Grafik. 1 Normalitas

Selain melalui pendekatan grafik, uji normalitas dilakukan melalui uji *Kolmogorov Smirnov*. Distribusi dari residual persamaan regresi harus memiliki distribusi secara normal. Selanjutnya hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.5.


Tabel 5. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.67410175
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.046
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.563
Asymp. Sig. (2-tailed)		.909

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil uji normalitas kolmogorov smirnov dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa signifikansi residual tidak signifikan, yang berarti bahwa distribusi dari residual adalah bersifat normal.

Asumsi klasik yang lain adalah homokesdatisitas. Pengujian apakah data regresi mengandung heterokesdatisitas atau tidak melalui pengujian grafik plot seperti yang ditunjukkan gambar 4.2 dibawah ini.



Gambar 2. Plot grafik regresi

Berdasarkan ilustrasi grafik 2 diatas, terjadi penyebaran titik secara acak dan oleh karena itu dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedstisitas.

Hasil Uji Hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan dengan menggunakan moderated regression analysis, yaitu pengujian regresi berganda dengan memasukkan variabel interaksi. Bagian awal dari pengujian regresi dimulai dengan hasil dari *goodness of fit* dari model persamaan regresi yang dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Goodness of fit

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1043.802	3	347.934	4.188	.008
Residual	8473.971	102	83.078		
Total	9517.774	105			

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil uji statistik untuk melihat *goodness of fit* data berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan model regresi fit dan signifikan. Dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dapat dilihat dari koefisien determinasi atau R^2 . Secara ringkas hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah.

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.331	.110	.083	9.11472	1.715

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui nilai adjusted R-square sebesar 8,3% yang berarti bahwa sekitar 8,3% variasi dari variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor luar diluar model.

Untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak maka perlu diketahui uji parsial dari regresi berganda melalui signifikasi hasil t-test seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.8 dibawah.

Tabel 8. Hasil Uji t hubungan antara variabel independen dan variabel dependen

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	30.292	4.612		6.568	.000***
Risiko audit	-1.051	1.907	-.060	-.551	.583
Biaya kepatuhan	-.314	.231	-.151	-1.359	.177
Kapabilitas pembukuan	.322	.128	.241	2.515	.013**

Sumber: Data primer yang diolah

Hasil dari tabel 8 diatas menunjukkan bahwa dari tiga variabel independen, terdapat satu variabel yang signifikan. Variabel kapabilitas pembukuan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja sosial perusahaan pada level 5%. Hal ini berarti hipotesis pertama diterima. Sedangkan kedua variabel independen lainnya menunjukkan koefisien yang negatif tetapi tidak signifikan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis 1 mengenai hubungan antara kapabilitas pembukuan dan perilaku kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa pembukuan perusahaan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pembukuan yang baik akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai pajak yang akan mereka bayar. Dalam konteks usaha kecil dan menengah, apabila UKM memiliki omset dibawah 4 milyar setahun maka mereka tidak harus membuat pembukuan sebagai dasar pengenaan pajak. Alternatif dari pembukuan perusahaan adalah norma perhitungan. Namun demikian, tujuan dari penyelenggaraan pembukuan perusahaan tidak semata-mata untuk perhitungan pajak. Berdasarkan gambaran deskriptif, tujuan utama dari pembukuan perusahaan adalah keinginan dari manajemen untuk melihat kinerja operasi mereka melalui laba atau rugi yang diperoleh serta peningkatan kekayaan mereka melalui neraca.

Kendala utama yang dihadapi para pelaku UKM dalam melakukan pembukuan adalah ketersediaan sumber daya. Dari sampel penelitian ini, hanya sekitar separuh dari sampel responden yang memiliki bagian akuntansi secara khusus untuk melakukan tugas pencatatan pembukuan. Sedangkan sekitar 40% dari sampel UKM pembukuannya dilakukan sendiri oleh pemilik perusahaan secara sederhana. Berkaitan dengan pertanyaan teknis pembukuan, ternyata hanya sekitar 7% dari responden yang benar-benar menyelenggarakan pembukuan dengan bantuan teknologi komputer secara otomatis. Separa pelaku UKM dalam sampel penelitian ini menyelenggarakan pembukuan secara manual.

Kendala lainnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku UKM dalam menunjang kepatuhan pembayaran pajak mereka. Dengan sumber daya yang terbatas, seringkali pelaku UKM tidak mampu merekrut tenaga ahli pembukuan yang profesional. Disamping itu, tertib administrasi melalui pembukuan yang baik tampaknya bukan merupakan prioritas yang utama berkaitan dengan efisiensi biaya yang harus dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil statistik terdapat hubungan yang negatif antara biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dari koefisien variabel yang negatif. Meskipun demikian, hubungan yang negatif tidak cukup signifikan untuk menerima hipotesis.

Risiko pemeriksaan juga memiliki hubungan yang negatif dengan kepatuhan wajib pajak, meskipun tidak cukup kuat untuk menerima hipotesis ketiga. Semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh wajib pajak, justru semakin rendah perilaku kepatuhan mereka. Hal ini disebabkan setiap pemeriksanaan umumnya justru meningkatkan pajak yang terutang. Dalam kondisi pembukuan yang relatif masih sederhana, setiap dilakukan pemeriksaan pajak memberikan ruang bagi pemeriksa pajak untuk menganggap pelaporan pajak dari pelaku UKM terlalu rendah. Disisi lain, pelaku pajak enggan berurusan lebih jauh dengan aparat pemeriksa pajak. Hal inilah yang kadang membuat pelaku UKM tidak berdaya ketika menghadapi pemeriksaan pajak.

PENUTUP

Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang berkaitan dengan hubungan antara kapabilitas pembukuan dan perilaku kepatuhan wajib pajak diterima.. Sedangkan hipotesis 2 dan hipotesis 3 tidak diterima, tetapi secara umum menunjukkan koefisien yang sejalan dengan arah hubungan variabel independen dan variabel dependen.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang. Keterbatasan penelitian ini adalah keterbatasan sampel yang diperoleh. Dikarenakan tema penelitian yang sensitif maka banyak responden yang mencoba menghindar sebagai responden. Hal ini terbukti dari response rate yang rendah. Kemudian sebagian besar responden terkonsentrasi pada wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Meskipun Jawa Tengah menjadi barometer UKM nasional, tetapi hasil penelitian ini masih belum dapat digeneralisir pada level nasional. Sedangkan keterbatasan yang kedua berkaitan dengan instrumen yang relatif rumit dalam mengukur seluruh variabel penelitian. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan responden dalam menjawab pertanyaan.

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka untuk penelitian mendatang perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, desain instrumen mungkin dapat dimodifikasi agar lebih sederhana, untuk menangkap pengaruh setiap aspek penelitian. Penelitian yang baik mestinya bersifat parsimoni dan tidak rumit. Oleh karena itu penelusuran terhadap instrumen pengukuran alternatif layak untuk dicoba. Selanjutnya agar sampel penelitian perlu lebih diperluas dengan mempertimbangkan keterwakilan sektor industri kecil dan menengah yang beraneka ragam.

DAFTAR RUJUKAN

- Allingham, M.G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, vol.1 No. 3-4, pp.323-338
- Collard, D. & Godwin, M. (1999). Compliance Costs for Employers: UK PAYE and National Insurance, 1995–96, *Fiscal Studies*, vol. 20, no. 4, pp. 423–449
- Deegan, C. (2000). *Financial accounting theory*. McGrawHill Publisher, 2nd Edition, Australia
- Departemen Keuangan. (2010). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2010. Dapat diakses melalui <http://www.depkeu.go.id/Ind/Topic/?cdcate=0300>
- Evans, C., Carlon, S., & Massey, D. (2005). Record Keeping practices and tax compliance of SMEs, *eJournal of Tax Research*, vol. 3 no.2, pp.288-334
- Gilligan, G & Richardson, G. (2005). Perceptions of tax fairness and tax compliance in Australia and Hong Kong – A preliminary study, *Journal of Financial Crime*, vol. 12 No. 4, pp. 331-342
- Ho, D., & Wong, B. (2009). A Study of Hong Kong Tax Compliance Ethics, *International Business Research* Vol.2 No.4, 188 -193
- Kasipillai, J., & Abdul Jabbar, H. (2006). Gender and ethnicity differences in tax compliance, *Asian Academy of Management Journal*, Vol. 11, No. 2, 73–88
- Keen, M., Klemm, A., & Perry, V. (2010). Tax and the Crisis, *Fiscal Studies* vol. 31, no. 1, pp. 43–79
- Klun, M. (2004). Compliance Costs for Personal Income Tax in a Transition Country: The Case of Slovenia, *Fiscal Studies*, vol. 25, no. 1, pp. 93–104
- Pope, J. (1993). The Compliance Costs of Taxation in Australia and Tax Simplification: The Issues, *Australian Journal of Management*, vol.18, 69-89
- Republik Indonesia. (2007). Undang Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Republik Indonesia. (2007). Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang Undang No. 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah.
- Richardson, G. (2005). A preliminary study of the impact of tax fairness perception dimensions on tax compliance behaviour in Australia, *Australia Tax Forum*, pp. 407- 434
- Richardson, G (2006). The impact of tax fairness dimensions on tax compliance behaviour in an Asian jurisdiction: the case of Hong Kong, *The International Tax Journal*, vol. 32 No. 1, pp. 29-42
- Sour, L. (2004). An economic model of tax compliance with individual morality and group conformity. *Economia Mexicana*, vol.13 No.1, pp.43-61
- Verboon, P., & Goslinga, S. (2009). The role of fairness in tax compliance, *Netherlands Journal of Psychology*, Vol. 65, 136-145